



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. ACENG GANDA, berkedudukan di Perum Griya Mangkubumi Indah No.20 RT.004/RW.010, Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.Dani Safari Effendi, S.H., 2. Ecep Sukmanagara, S.Pd., 3. M. Hidayat, S.H., dan 4. M. Rifqi Arif, S.H., Advokat pada kantor hukum Dani Safari Effendi, S.H., & Partners beralamat di Ir. H. DJuanda By Pass Cimuncang No. 9 Rt.01, Rw.04 Kel. Sukamulya, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L A W A N

1. **Demsy Yuniar**, berkedudukan di Jl. Mitra Batik Gg. Bojong Sari 2 No.40 RT.005/RW.012 Kel Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, Cipedes, Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Supriadi, S.H.Dkk beralamat di Perum Bumi Citra Saguling Blok G No 14, Kersamenak, Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023 sebagai **Tergugat I**;
2. **Hj. Erni Ropikoh**, berkedudukan di Jl. Mitra Batik Gg. Bojong Sari 2 No.40 RT.005/RW.012 Kel Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, Cipedes, Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Supriadi, S.H.Dkk beralamat di Perum Bumi Citra Saguling Blok G No 14, Kersamenak, Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2023 sebagai **Tergugat II**;

- 3. Yuni Yuniar**, berkedudukan di Jl. Mitra Batik Gg. Bojong Sari 2 No.40 RT.005/RW.012 Kel Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, Cipedes, Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Supriadi, S.H.Dkk beralamat di Perum Bumi Citra Saguling Blok G No 14, Kersamenak, Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023 sebagai **Tergugat III**;

Fika Oktaviana, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, Sukamanah, Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat , sebagai **Turut Tergugat I**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 04 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Dalam Posita :

1. Bahwa, Penggugat adalah warga negara Indonesia yang memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk dan memiliki usaha di bidang usaha jasa property;
2. Bahwa, Penggugat dalam menjalankan usahanya memiliki banyak rekanan dan termasuk diantaranya adalah Tergugat II yang merupakan teman semasa Sekolah Menengah Pertama dengan Penggugat, sehingga dikarenakan akrab Tergugat II suka meminjam uang beberapa kali kepada Penggugat untuk kegiatan dagangnya, namun tidak pernah membayar dan ketika ditagih selalu bilang tidak ada uang;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dikarenakan Tergugat II mengetahui pekerjaan atau usaha Penggugat dibidang jasa property, maka Tergugat II menawarkan jasanya untuk membantu mencarikan modal melalui adiknya, yaitu Tergugat III dengan memberikan nomor kontaknya;
4. Bahwa, kemudian Penggugat berkomunikasi dengan Para Tergugat yang untuk kemudian melakukan pertemuan di Tasikmalaya, dan di dalam pertemuan tersebut disepakatilah bahwa Penggugat akan dicarikan pinjaman oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada Pihak Ketiga;
5. Bahwa, kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Pihak Para Tergugat dibuat dalam Perjanjian Kerjasama di Notaris Fika Oktaviana, S.H., M.Kn;
6. Bahwa, berdasarkan keterangan Para Tergugat, setelah beberapa kali Tergugat III mencari dana kepada pihak luar, namun upayanya tidak berhasil, maka Pihak Tergugat III berinisiatif menggadaikan kendaraan mobilnya kepada pihak Perusahaan Pembiayaan,
7. Bahwa, dikarenakan Penggugat harus berangkat ke Surabaya untuk urusan bisnis, kemudian Tergugat II mengirimkan transfer uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat untuk biaya pesawat dan akomodasi perjalanan Tim Penggugat;
8. Bahwa, setelah beberapa hari kemudian, Tergugat II kemudian mengirimkan transfer uang senilai Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dan mengatakan kepada Penggugat bahwa uang tersebut adalah hasil pinjaman kepada Perusahaan Pembiayaan/Leasing;
9. Bahwa, setelah Penggugat menerima uang tersebut kemudian Para Tergugat meminta Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Penggugat untuk diserahkan kepada Para Tergugat sebagai jaminan;
10. Bahwa, dana yang diberikan tersebut adalah untuk biaya operasional dan sosialisasi komitmen proyek pembangunan SMK di Jawa Barat;
11. Bahwa, pada saat Penggugat dan tim menyampaikan kebutuhan anggaran untuk kegiatan selalu harus memakai jaminan Sertifikat Hak Milik, dan dari yang Penggugat sampaikan misalnya kebutuhan modal Rp.300.000.000,- Penggugat hanya menerima sebesar Rp.190.000.000,- dan Para Tergugat mengatakan bahwa itu sudah dipotong jasa tanah, jasa perantara pinjam bank dan jasa dari Para Tergugat yang mengurus dana pinjaman tersebut, tanpa pernah

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan bukti-bukti pinjaman apalagi berupa rincian pinjaman dari bank;

12. Bahwa, kemudian untuk kebutuhan lainnya yang menyangkut kegiatan proyek bersama, bila ada kebutuhan untuk hal-hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan biayanya harus memberikan jaminan SHM sebelum memberikan uangnya kepada Penggugat;
13. Bahwa, terakhir untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan senilai Rp.100.000.000,- kemudian Pihak Para Tergugat juga meminta jaminan SHM Penggugat untuk diserahkan kepada Tergugat II, namun uang yang diterima oleh penggugat hanya Rp.48.000.000,- dan Rp.15.000.000,-;
14. Bahwa, untuk mempermudah rincian sebagai berikut :
 - 1) Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat II yang dinotariskan di Turut Tergugat tertanggal 11 Januari 2023, kesepakatan nominal uang Rp.108.700.000,- tapi yang diterima oleh Penggugat melalui transfer senilai RP.68.850.000,- dengan jaminan SHM Penggugat No.01252 dan SHM Penggugat No.00652 keduanya terletak di Blok Nangtang, Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya;
 - 2) Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I yang dinotariskan di Turut Tergugat tertanggal 06 Februari 2023, kesepakatan nominal uang Rp.300.000.000,- tapi yang diterima oleh Penggugat melalui transfer senilai RP.190.000.000,- dengan jaminan SHM Penggugat No.1954 terletak di Antapani Kota Bandung;
15. Bahwa, setelah semua uang diterima oleh Penggugat maka berjalanlah proyek kegiatan di SMK Bogor, namun Pihak Tergugat I ingin menguasai semua proses kegiatan tersebut bahkan sampai tahapan keuangan;
16. Bahwa, Penggugat menolak permintaan dari Para Tergugat karena perjanjian awalnya adalah kerjasama usaha, jadi tidak boleh ada yang mendominasi atau ingin menguasai pekerjaan tersebut;
17. Bahwa, para tergugat kemudian marah tidak mau menerima hal tersebut dan menyatakan membatalkan semua kesepakatan kerjasama dan meminta semua uangnya dikembalikan dengan tuntutan kepada Penggugat senilai RP.1 Milyar dengan hitungan para

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat untuk jasa pinjaman sebesar 10% perbulan dari seluruh pinjaman pokok;

18. Bahwa, Para Tergugat kemudian mengancam Penggugat akan menjual SHM milik Penggugat untuk menutupi kewajiban penggugat, dan para tergugat datang ke rumah Penggugat dengan tidak ada sopan santun, etika dan marah-marah kepada keluarga Penggugat. Selanjutnya Para Tergugat datang ke kantor Penggugat di Garut serta marah-marah ke setiap orang yang ada di kantor, teriak-teriak menyatakan bahwa Penggugat adalah tukang tipu. Kemudian Para Tergugat datang ke tiap objek jaminan Penggugat, dan mengancam orang yang menempati objek jaminan anak dan keluarganya dengan menyampaikan hujatan kebencian dengan memfitnah, mengadu domba dengan menyebutkan bahwa Penggugat adalah tukang tipu dan akan dilaporkan kepada pihak berwajib;
19. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan hak hukum penggugat, menurut Penggugat, pihak Tergugat sudah melakukan Perbuatan Melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian terhadap Penggugat terutama Pasal 1365 KUH Perdata dikenal dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Tergugat telah membuktikan jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini, terdiri atas: 1. Adanya perbuatan melawan hukum, 2 Adanya kesalahan, 3. Adanya kerugian; dan 4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada;
20. Bahwa menurut Penggugat apa yang dilakukan tergugat sangatlah Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; Bertentangan dengan kesusilaan, Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
21. Bahwa Tergugat telah melakukan PMH Pasal 1365 KUH yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*);
22. Bahwa menurut Penggugat telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat ini melakukan perbuatan melawan hukum seperti pada aturan hukum prosesPenguasaan hak atas surat dan tanah wajib mengacu pada Ketentuan UU No5 tahun 1960 dan PP No.24 tahun

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 juga mengacu pada SEMA No. 4 Tahun 2016, tentang Pembeli yang beritikad baik.

23. Bahwa menurut Penggugat dapat dengannya tapi hak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan Syarat Sah Perjanjian, yakni Setiap pihak yang membuat perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata yang menjadi dasar hukum perjanjian saat ini adalah, Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
24. Bahwa Penggugat menegaskan ternyata Para Tergugat melanggar seluruh Perjanjian yakni Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
25. Bahwa Penggugat telah melakukan hal yang dikategorikan perbuatan Melawan Hukum Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya dan merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan.
26. Bahwa Menurut Penggugat tergugat dan Turut Tergugat wajib memahami bahwa perjanjian itu bersifat mengikat dan yang penting ada jaminan yang aman. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.
27. Menurut Penggugat, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat harus sabar karena setiap perjanjian adalah perdata, seperti penggugat selalu mengikuti aturan Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non-obligatoir. [5] Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. [6] Lebih lanjut, terdapat 4

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam-macam perjanjian obligatoir: Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada satu pihak. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi antara kedua belah pihak. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Sementara perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi. Perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Adapun perjanjian formil. Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non-obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. [6] Lebih lanjut, terdapat 4 macam-macam perjanjian obligatoir: Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi kepada satu pihak. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi antara kedua belah pihak. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Sementara perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi. Perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Adapun perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat dengan formalitas tertentu, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama.

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan perjanjian non-obligatoir merupakan perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.[8] Macam-macam perjanjian non-obligatoir ini terbagi atas:

1. Zakelijk overeenkomst, yaitu perjanjian yang menetapkan dipidindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain.
2. Bevifs overeenkomst, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
3. Liberatoir overeenkomst, yaitu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
4. Vaststelling overeenkomst, yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan.

Bahwa, bertitik tolak dari seluruh uraian duduk perkara tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon agar kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas IA melalui Majelis Hakim berkenan untuk menerima dan memeriksa gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat dan selanjutnya untuk menjatuhkan Putusan, sebagai berikut :

Dalam Petitum :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan seluruh alat bukti Penggugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan bahwa uang yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat II senilai Rp. Rp.68.850.000,- bukan senilai Rp. Rp.108.700.000,-.
5. Menyatakan bahwa uang yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I senilai Rp.190.000.000,- bukan senilai Rp. Rp.300.000.000,-.
6. Menyatakan uang yang diterima oleh Penggugat dari Para Tergugat adalah uang kerjasama usaha, bukan utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat.
7. Membatalkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat di turut tergugat antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 06 Februrari 2023.
8. Membatalkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat di turut tergugat antara Penggugat dan Tergugat II tertanggal 11 Januari 2023.
9. Menyuruh Para Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat :
 - 1) SHM No.01252terletak di Blok Nangtang, Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) SHM No.00652 terletak di Blok Nangtang, Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya;

3) SHM No.1954No.1954 terletak di Antapani Kota Bandung;

Setelah putusan ini dibacakan.

10. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari;

11. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk turut tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini serta menjalankan putusan tingkat pertama walaupun ada upaya hukum banding, dan kasasi;

12. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat hukum dalam *perkara a quo*.

Subsida:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan ketiga tanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana yang telah ditentukan, untuk Penggugat / Kuasa Hukumnya dan Tergugat I, II dan III / Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat hadir lengkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui lembaga mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zeni Zenal Mitaqin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai Mediator berdasarkan surat Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN. Tsm., untuk kemudian sidang ditunda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II dan III melalui kuasanya memberikan Jawaban tertanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscure Libel)

Penggabungan Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan penggugat telah menggabungkan gugatan berupa penggabungan subjektif yaitu mengajukan gugatan terhadap tergugat I, tergugat II, dan tergugat III yang sama sekali tidak ada hubungan hukum.

1. Bahwa, penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat I atas dasar perjanjian kerjasama tanggal 11 Januari 2023.
2. Bahwa, penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat II atas dasar perjanjian kerjasama tanggal 06 Februari 2023.
3. Bahwa, penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat III tidak memiliki dasar/alas hukum yang jelas.
4. Bahwa, syarat penggabungan gugatan menurut teori dan praktek peradilan adalah sebagai berikut :

a) Terdapat adanya hubungan erat. Antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin (*innerlijkesamenhang*).

b) Terdapat hubungan hukum, dalam arti terdapat hubungan hukum antara para penggugat dan atau antara para tergugat.

“Jika dalam kumulasi subjektif yang diajukan beberapa orang sedangkan di antara mereka maupun terhadap objek perkara yang sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah sendiri-sendiri”.

Sebagai contoh, dapat dikemukakan putusan MA Nomor: 1742 K/Pdt/1983. Gugatan diajukan kepada beberapa orang tergugat (tergugat I dan tergugat II). Padahal antara tergugat I dan tergugat II tidak ada hubungan hukum. Dalam kasus ini MA mengatakan, oleh karena tidak ada hubungan hukum di antara tergugat, maka sesuai dengan Putusan 20 Juni 1979, Nomor: 415 K/Sip/1975, gugatan tidak dapat diajukan secara komulasi, tetapi gugatan harus masing-masing berdiri sendiri terhadap para tergugat.

5. Bahwa, pada paktanya dalam perkara aquo, antara tergugat I dan tergugat II, demikian juga tergugat III tidak ada hubungan hukum sama sekali (hubungan hukum para tergugat terpisah dan berdiri sendiri).
6. Bahwa masing pihak, penggugat dengan tergugat I, dan penggugat dengan tergugat II memiliki hubungan hukum yang terpisah satu sama lain.

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat I berdasarkan perjanjian kerjasama tanggal 11 Januari 2023, sedangkan hubungan hukum penggugat dengan tergugat II berdasarkan perjanjian kerjasama tanggal 06 Februari 2023, dan antara tergugat I dan tergugat II, demikian juga dengan tergugat III tidak terdapat hubungan hukum satu sama lain.
8. Bahwa, berdasarkan asas kepribadian dalam kontrak yang berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya.
9. Bahwa, oleh karena nilai materil gugatan dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka seharusnya gugatan penggugat diajukan dengan hukum acara gugatan sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2019.

Gugatan Penggugat *Error In Persona* (Gemis Aanhoeda Nigheid)

10. Bahwa penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan dan atau menulis nama subjek serta alamat tergugat III (Yuni Yuniar), karena nama tergugat III berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan Kota Bandung adalah Yunia Mulyani NIK. : 3273225506700012, alamat : Taman Persada Residence Blok 2 No. 12 RT. 007 RW. 010 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung.
11. Bahwa tergugat II tidak mempunyai adik kandung yang bernama Yuni Yuniar dengan alamat sebagaimana disebutkan penggugat dalam posita no. 3 hal 2 dalam gugatan penggugat.
12. Bahwa penggugat telah salah dan keliru dengan menarik Yunia Mulyani sebagai tergugat III, karena tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dalam peristiwa hukum antara penggugat dan tergugat I dan serta penggugat dengan tergugat II.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, alasan-alasan serta dalil-dalil hukum di atas maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk penggabungan gugatan dan gugatan penggugat *Error In Persona* (Gemis Aanhoeda Nigheid) karena telah salah dan keliru dengan menentukan nama dan alamat tergugat III, sehingga oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvankelijckverklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Dalam konvensi :

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi mohon dianggap dan merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara dan dimasukan pula sebagai bagian dari jawaban dalam pokok perkara.
14. Bahwa, para tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas, bulat dan utuh diakui kebenarannya oleh para tergugat, sedangkan pengakuan dengan klausul dianggap penolakan secara tegas.
15. Bahwa, setelah dibaca secara keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan :
 - Tergugat I ingin menguasai proses kegiatan proyek di SMK Bogor :
 - Para tergugat menyatakan membatalkan semua kesepakatan kerjasama dan meminta semua uangnya dikembalikan dengan tuntutan kepada penggugat senilai Rp. 1 milyar (satu milyar rupiah).
 - Para tergugat mengancam penggugat akan menjual SHM milik penggugat untuk menutupi kewajiban penggugat, dan para tergugat datang kerumah penggugat dengan tidak ada sopan santun, etika, marah-marah kepada keluarga penggugat.
16. Bahwa, para tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan penggugat sebab semua yang didalilkan penggugat tidak benar.
 - Bahwa, tidak benar tergugat I ingin menguasai proses kegiatan proyek di SMK Bogor sebab ternyata proyek yang dimaksud oleh penggugat tidak ada alias fiktif.
 - Bahwa, tidak benar para tergugat menyatakan membatalkan semua kesepakatan kerjasama dan meminta semua uangnya dikembalikan dengan tuntutan kepada penggugat senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebab yang sebenarnya keinginan para tergugat yaitu penggugat mengembalikan uang yang telah diterima oleh penggugat dari para tergugat karena ternyata proyek yang dimaksud oleh penggugat tidak ada alias fiktif.
 - Bahwa, tidak benar para tergugat mengancam penggugat akan menjual SHM milik penggugat untuk menutupi kewajiban penggugat sebab para tergugat mengetahui bahwa tanah-tanah yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 01252/Desa Tawang

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banteng atas nama Drs. Aceng Ganda Suwandana, M.Si., Luas 300 M2, Sertifikat Hak Milik No. 00652/Desa Nantang, atas nama Drs. Aceng Ganda Suwandana, M.Si., Luas : 908 M2, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1954/Antapani atas nama Doktoranda Nyonya Aisyah Ruswinarto, Luas 171 M2 diserahkan oleh penggugat kepada tergugat I sebagai jaminan.

17. Bahwa, berdasarkan fakta yang sebenarnya, hubungan hukum antara para tergugat dengan penggugat adalah sebagai berikut :

a. Antara penggugat dengan tergugat I telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tanggal 06 Februari 2023, yang berisi kesepakatan sebagai berikut :

- Bahwa pihak pertama (Tn. Demsey Yuniar / Tergugat I) memberikan dana kepada Pihak Kedua (Tn. Doktorandus Aceng Ganda / Penggugat) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), pihak kedua menerima dengan baik dana tersebut.
- Bahwa pihak kedua sebagai penerima dana dari pihak pertama yang digunakan untuk oprasional perencanaan proyek Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Bahwa, pihak kedua akan mengembalikan dana tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari perjanjian kerjasamaini yaitu tanggal 06 Mei 2023.

Antara penggugat dengan tergugat II telah membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tanggal 11 Januari 2023, yang berisi kesepakatan sebagai berikut :

- Bahwa pihak pertama(Ny. Hajjah Erni Ropikoh / tergugat II) memberikan dana kepada pihak kedua(Tn. Doktorandus Aceng Ganda / penggugat) sebesar Rp. 108.700.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), pihak kedua menerima dengan baik dana tersebut.
- Bahwa pihak kedua sebagai penerima dana dari pihak pertama yang digunakan untuk oprasional perencanaan proyek Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Bahwa, pihak kedua akan mengembalikan dana tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari perjanjian kerjasamaini yaitu tanggal 10 April 2023;

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut penggugat telah menerima uang dari tergugat I dan tergugat II sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian.
18. Bahwa, setelah penggugat menerima uang dari tergugat I dan tergugat II, ternyata uang tersebut oleh penggugat tidak digunakan untuk perencanaan proyek Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bogor sebagaimana perjanjian bersama, bahkan proyek tersebut tidak ada alias fiktif, sehingga tergugat I dan tergugat II menderita kerugian materil sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
19. Bahwa atas perilaku penggugat, para tergugat telah melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi Sektor Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
20. Bahwa, penggugat ternyata tidak beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yaitu tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama;
21. Bahwa, para tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa pada kesempatan ini para tergugat dalam konvensi(selanjutnya akan menyebut diri sebagai para penggugat dalam rekonvensi disingkat para penggugat DR) hendak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap penggugat konvensi (selanjutnya akan disebut tergugat dalam rekonvensi disingkat tergugat DR), sebagai berikut :

22. Bahwa, dalil-dalil jawaban dalam konvensi mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil dalam rekonvensi;
23. Bahwa, antara penggugat DR I dengan tergugat telah membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tanggal 06 Februari 2023, yang berisi kesepakatan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pihak pertama (Tn. Demy Yuniar / penggugat DR) memberikan dana kepada pihak kedua (Tn. Doktorandus Aceng Ganda / tergugat DR) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), pihak kedua menerima dengan baik dana tersebut.
 - b. Bahwa pihak kedua sebagai penerima dana dari pihak pertama yang digunakan untuk oprasional perencanaan proyek Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, pihak kedua akan mengembalikan dana tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari perjanjian Kkerjasama ini yaitu tanggal 06 Mei 2023;
- Bahwa, perjanjian kerjasama tanggal 06 februari 2023 antara penggugat dengan tergugat I telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga karenanya perjanjian kerjasama tersebut sah menurut hukum.
24. Bahwa, antara penggugat DR dengan tergugat DR telah membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tanggal 11 Januari 2023, yang berisi kesepakatan sebagai berikut :
25. Bahwa pihak pertama (Ny. Hajjah Erni Ropikoh / Penggugat DR) memberikan dana kepada pihak kedua (Tn. Doktorandus Aceng Ganda / Tergugat DR) sebesar Rp. 108.700.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), pihak kedua menerima dengan baik dana tersebut;
26. Bahwa pihak kedua sebagai penerima dana dari pihak pertama yang digunakan untuk oprasional perencanaan proyek Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
27. Bahwa, pihak kedua akan mengembalikan dana tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari perjanjian kerjasama ini yaitu tanggal 10 April 2023;
28. Bahwa, perjanjian kerjasamatanggal 11 Januari 2023 antara penggugat dengan tergugat II telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga karenanya perjanjian kerjasama tersebut sah menurut hukum.
29. Bahwa, dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut penggugat DR I telah menyerahkan uang kepada tergugat DR sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). dan penggugat DR II telah menyerahkan uang kepada tergugat DR sebesar Rp. 108.700.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah),
30. Bahwa telah ternyata tergugat DR tidak mempergunakan uang tersebut untuk oprasional Perencanaan Proyek Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena kegiatan proyeknya ternyata tidak ada alias fiktif.

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa, karena kegiatan Proyek Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak ada alias fiktif maka selanjutnya para penggugat DR berulang kali meminta kepada tergugat DR agar uang yang telah diterima oleh tergugat DR dikembalikan kepada para penggugat DR.
32. Bahwa, untuk menjamin dikembalikannya uang milik penggugat I DR dan penggugat II DR maka pada tanggal 2 Maret 2023 tergugat DR menyerahkan jaminan berupa 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya yaitu, yaitu :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 01252/Desa Tawang Banteng atas nama Drs. Aceng Ganda Suwandana, M.Si., Luas 300 M2;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 00652/Desa Nantang, atas nama Drs. Aceng Ganda Suwandana, M.Si., Luas : 908 M2;
 - c. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1954/Antapani atas nama Doktoranda Nyonya Aisyah Ruswinarto, Luas 171 M2;
33. Bahwa, setelah lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama yaitu tanggal 06 Mei 2023 dan tanggal 10 April 2023 ternyata tergugat DR tetap tidak dapat mengembalikan uang yang telah diterima dari penggugat I DR dan penggugat II DR, sehingga terpaksa para penggugat DR melaporkan tergugat DR kepada Polisi Sektor Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
34. Bahwa, perbuatan tergugat DR tersebut haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan inkar janji (wanprestasi) yang merugikan para penggugat DR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan : "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bilaperikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".
35. Bahwa, akibat perbuatan inkar janji maka tergugat DR patutlah dihukum membayar kerugian yang diderita oleh penggugat I DR dan Penggugat II DR, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa : "penggantian biaya, rugi dan

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

36. Bahwa, kerugian yang diderita oleh penggugat I DR dan penggugat II DR akibat perbuatan tergugat DR adalah sebagai berikut :

Kerugian Materil :

- a. Uang yang telah diserahkan oleh penggugat I DR dan penggugat II DR kepada tergugat DR adalah sebesar Rp. 408.700.000 (empat ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- b. Kerugian bunga kompensatoir sebesar 3 % (tiga persen) per bulan atau sebesar Rp.12.261.000,- (dua belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) X 7 Bulan = Rp. 85.827.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- c. Total kerugian adalah sebesar Rp. 494.527.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

37. Bahwa, agar gugatan para penggugat DR tidak illusoir maka para penggugat DR mohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik tergugat DR, yaitu :

- a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 01252/Desa Tawang Banteng atas nama Drs. Aceng Ganda Suwandana, M.Si., Luas 300 M²;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 00652/Desa Nantang, atas nama Drs. Aceng Ganda Suwandana, M.Si., Luas : 908 M²;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1954/Antapani atas nama Doktoranda Nyonya Aisyah Ruswinarto, Luas 171 M²;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, para tergugat DK / para penggugat DR mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a-quo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi para tergugat untukseluruhnya
2. Mengabulkan eksepsi para tergugat untukseluruhnya
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konvensi :

4. Mengabulkan permohonan para tergugat untuk seluruhnya
5. Menolakgugatan penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

6. Mengabulkan gugatan rekonvensi para penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat DR, yaitu :

a) Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 01252 Desa Tawang Banteng atas nama Drs. Aceng Ganda Suwandana, M.Si., Luas 300 M2;

b) Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 00652/Desa Nantang, atas nama Drs. Aceng Ganda Suwandana, M.Si., Luas : 908 M2;

c) Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1954/Antapani atas nama Doktoranda Nyonya Aisyah Ruswinarto, Luas 171 M2

8. Menyatakan sah perjanjian kerjasama sebagai berikut :

a) Perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat I tanggal 06 Februari 2023;

b) Perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat II tanggal 11 Januari 2023;

9. Menyatakan penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat I tanggal 06 Februari 2023.

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dan tergugat II tanggal 11 Januari 2023.

Kerugian Materil :

- a. Uang yang telah diserahkan oleh penggugat I DR dan penggugat II DR kepada tergugat DR adalah sebesar Rp. 408.700.000 (empat ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- b. Kerugian bunga kompensatoir sebesar 3 % (tiga persen) per bulan atau sebesar Rp.12.261.000,- (dua belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) X 7 Bulan = Rp. 85.827.000,- delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- c. Total kerugian adalah sebesar Rp. 494.527.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

11. Menghukum penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat atas gugatan Penggugat tidak mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari pihak Tergugat I, II dan III tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 4 Januari 2024 begitu juga dengan pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 10 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa photo copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya meliputi :

- Bukti P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3278081907660003 atas nama Drs. Aceng Ganda.
- Bukti P – 2 : Fotocopy Surat Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Aceng Ganda Suwanda, M.Si dari Polsek Metropolitan Kebayoran Baru No.B//649/XI/Sektro Keb.Baru Tanggal 27 November 2023.

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 3 : Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Ny.Hajjah Erni Ropikoh dengan Tn.Doktorandus Aceng Ganda.
- Bukti P – 4 : Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Tn.Demsey Yuniar dengan Tn.Doktorandus Aceng Ganda.
- Bukti P – 5 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00652 atas nama Drs. Aceng ganda Suwandana, M.Si
- Bukti P – 6 : Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik No.1954.
- Bukti P – 7 : Fotocopy Surat Kesepakatan antara Aceng Ganda dengan Tuti Aryati tanggal 28 Februari 2023.
- Bukti P – 8 : Fotocopy Serah Terima SHM No.02982 atas nama Drs. Aceng Ganda Suwandana, Msi. tanggal 2 Maret 2023 dari Demsey Yuniar kepada Drs. Aceng Ganda Suwandana, M.Si, dan sertifikat HGB. No.1954 atas nama Dra. Aisyah Ruswinarto dari Aceng Ganda Suwandana, Msi kepada Demsey Yuniar.
- Bukti P – 9 : Fotocopy Rekening koran Tahapan BCA atas nama Aceng Ganda Suwanda Drs No. Rekening 2090273801 halaman 2/5
- Bukti P – 10 : Fotocopy Rekening koran Tahapan BCA atas nama Aceng Ganda Suwanda Drs No. Rekening 2090273801 halaman 13/13
- Bukti P – 11 : Fotocopy Rekening koran Tahapan BCA atas nama Aceng Ganda Suwanda Drs No. Rekening 2090273801 halaman 5/13
- Bukti P – 12 : Fotocopy Rekening koran Tahapan BCA atas nama Aceng Ganda Suwanda Drs No. Rekening 2090273801 halaman 3/13
- Bukti P – 13 : Fotocopy Rekening koran Tahapan BCA atas nama Aceng Ganda Suwanda Drs No. Rekening 2090273801 halaman 2/11
- Bukti P – 14 : Fotocopy Fotocopy Rekening koran Tahapan BCA atas nama Aceng Ganda Suwanda Drs No. Rekening 2090273801 halaman 3/11

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 15 : Fotocopy Fotocopy Rekening koran Tahapan BCA atas nama Aceng Ganda Suwanda Drs No. Rekening 2090273801 halaman 2/12
- Bukti P – 16 : Fotocopy Rincian uang dari Ibu Erni /Demsy dari 30 Januari 2023 sampai tanggal 16 Maret 2023.
- Bukti P – 17 : Fotocopy Kuitansi pembayaran legalisasi perjanjian kerjasama tanggal 17 Februari 2023.
- Bukti P – 18 : Fotocopy Tanda terima serah terima sertifikat tanggal 2 Maret 2023.
- Bukti P – 19 : Fotocopy kuitansi pembayaran titipan administrasi dari Aceng Ganda tanggal 8 Maret 2023 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bukti P – 20 : Fotocopy kuitansi pembayaran titipan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 Februari 2023.
- Bukti P – 21 : Fotocopy Kesepakatan Bersama tanggal 7 Juli 2023 antara Edison Siregar dengan Aceng Ganda ;
- Bukti P – 22 : Fotocopy Surat Kesepakatan antara Drs. Aceng ganda S, Msi dengan Tuti Aryanti S.Sos tanggal 28 Februari 2023.
- Bukti P – 23 : Fotocopy Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dengan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 30 Januari 2023.
- Bukti P – 24 : Fotocopy Daftar Nama Sekolah Program SMK Direktorat Jenderal Cipta Karya .
- Bukti P – 25 : Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Ruang Kelas Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Sekolah Menengah Kejuruan.
- Bukti P – 26 : Fotocopy Gambar Kerja Pembangunan Ruang Kelas Dan Pengadaan Barang Dan Jasa SMK Modis.
- Bukti P – 27 : Fotocopy Surat Perjanjian SMK Modis dan SMK Bina Nusantara dengan CV. Titan Utama.

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-27 merupakan foto copy yang tidak disesuaikan dengan aslinya (foto copy dari foto copy), kecuali bukti P-2,P-3,P-4,P-17,P-19,P-20,P-21,P-22 merupakan fotocopy dari asli, yang telah bermeterai cukup.

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ucu Supriatna, S.E. :

- Bahwa awalnya Penggugat bicara sama Tergugat II mengenai adanya pengusungan dari Kementerian Pendidikan yaitu Proyek SMK dalam hal pengadaan barang.
- Bahwa saat itu baru pengajuan usulan.
- Bahwa Penggugat kerja sebagai konsultan bangunan.
- Bahwa Tergugat II kerja sebagai pengusaha mebel.
- Bahwa yang Tergugat II tangani ada berapa proyek yang di Tasikmalaya, Garut dan Bogor.
- Bahwa yang dengan Tergugat II adalah proyek yang di daerah Tasikmalaya.
- Bahwa proyek ada 6 Sekolah dan dalam hal dalam penyediaan barang.
- Bahwa dalam hal ini Tergugat II bersedia untuk biaya operasionalnya.
- Bahwa menurut cerita Penggugat jumlah uangnya dari Tergugat II ke Penggugat untuk nominalnya Saksi tidak tahu, kira-kira lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat cerita telah menerima Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Tergugat II;
- Bahwa ada perjanjian tertulis di Notaris, Saksi tidak ikut, tapi bukti fisiknya Saksi lihat;
- Bahwa yang tanda tangan waktu itu Tergugat II, Penggugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa ada penambahan uang lagi dari Tergugat II, pertama Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta), kedua Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah meminta lagi sisa kekurangan uang ke Tergugat II tetapi tidak mendapatkannya.
- Bahwa kata Penggugat, Tergugat I mau ngasih modal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tapi yang dikasihkan Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa pekerjaan Tergugat I adalah pegawai swasta;
- Bahwa Tergugat III dengan Tergugat I adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang dari Kementerian pendidikan.
- Bahwa untuk uang yang diterima Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II disetorkan apa tidak ke pihak yang berhubungan dengan Penggugat, Saksi hanya melihat ada bukti penyetorannya;
- Bahwa dalam proyek tersebut lebih besar yang dikeluarkan oleh Penggugat daripada yang diterima Penggugat.
- Bahwa apakah Tergugat yang memodali langsung uangnya dari Tergugat atau Tergugat pinjam lagi ke orang lain, Saksi tidak tahu persisnya, tapi pernah mendengar dari Penggugat katanya pinjam lagi ke leasing dengan menjaminkan BPKB kendaraan, namun yang dikasihkan Tergugat I,II tidak sesuai dengan yang diharapkan Penggugat;
- Bahwa jaminan yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat adalah Sertifikat Tanah milik Penggugat dan yang satu lagi milik orang lain.
- Bahwa karena Tergugat II masih kurang uangnya, akhirnya Tergugat II mencari ke orang lain ;
- Bahwa perjanjian antara para pihak tersebut yang dituangkan di atas Akta Notaris adalah kerjasama usaha bukan pinjam meminjam;
- Bahwa Saksi tahu bahwa hanya Rp.190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) yang diterima Penggugat dari bukti transfer.
- Bahwa awalnya dana dalam kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, tersebut untuk biaya operasional;
- Bahwa alasan apa sehingga proyek tersebut batal yang saksi tidak tahu.
- Bahwa perjanjian kerjasama dulu baru uangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang di transfer Tergugat diserahkan ke pihak lain.
- Bahwa pernah ada pertemuan di Tasikmalaya di Rumah Makan Riung Gunung dan Saksi Hadir, membahas rencana kerjasama SMK;
- Bahwa Saksi adalah mitra Penggugat juga;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan usungan adalah pengajuan permohonan ke sekolah untuk pengadaan barang ruang kelas.
- Bahwa peran Penggugat dalam hal ini sebagai Konsultan Perencana;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Tergugat III dalam perkara ini.
- Bahwa antara Tergugat II dan Tergugat I punya terpisah.
- Bahwa Saksi ketahui uang yang Rp.30.000.0000,-(tiga puluh juta rupiah) di serahkan ke Sdr. Ajam dan yang Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke Sdr.Toto;
- Bahwa dari keterangan Tergugat II ada ada uang ditahan di Leasing untuk 3 bulan angsuran;

2. Saksi Iwan Arip Mutaqin :

- Bahwa Saksi dengan Penggugat lebih ke masalah teknis untuk persiapan pengusungan itu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat mengenai perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah yang di Nantang milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyerahkan jaminan, milik Penggugat dua Sertifikat dan milik orang lain satu sertifikat, tapi berapa nilainya Saksi tidak tahu, luasnya Saksi tidak tahu, cuma lokasinya yang Saksi tahu yaitu kebun dan sawah dipinggir jalan ;
- Bahwa tentang kesepakatan tukar Sertifikat Saksi mengetahuinya dari obrolan dari Penggugat ke Saksi sewaktu di Jakarta bulan Maret tahun 2023, namun yang ditukar yang mana Saksi tidak tahu.

3. Saksi Rina Herawati :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I hanya tahu pada waktu Tergugat I dan isteri Tergugat I, datang ke rumah Saksi di Garut ;
- Bahwa tujuan kedatangan mereka untuk menagih utang Penggugat, mereka menagih ke Saksi karena ada uang kerjasama untuk proyek tapi dia butuh untuk cicilan mobil, karena uang Penggugat ada di Saksi,makanya menagih ke Saksi;
- Bahwa Saksi tanya mengapa menagih ke Saksi, dia bilang Tergugat I dan Tergugat III ada uang kerjasama proyek dengan Penggugat, yang katanya 3 (tiga) bulan dan butuh untuk cicilan mobil yang dileasingkan dan Penggugat bilang ada uang di Saksi, namun Saksi tidak memberikan uang tersebut.

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan mitra dari Penggugat, ada jaminan yang masuk dari Penggugat ke Tergugat I yaitu yang di Nantang dan Garut;
- Bahwa kerjasama dengan Penggugat sejak tahun 2007;
- Bahwa proyek yang mandeg adalah masalah pembiayaan;
- Bahwa Penggugat adalah teman kerja di PT Trinit di bidang konstruksi baja ringan untuk sekolah-sekolah, akan tetapi Saksi tidak terlibat dalam proyek sekolah itu;
- Bahwa Penggugat sebagai Pengusung yaitu bekerjasama dengan Kementrian;
- Bahwa Saksi pinjam uang ke Penggugat Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) karena Saksi bekerjasama dengan Penggugat sebagai suplayer baja ringan ke sekolah-sekolah;

4. Saksi Veriana Rahamdani, S.Pd :

- Bahwa awalnya Penggugat bicara sama Tergugat II mengenai adanya pengusungan dari kementerian pendidikan yaitu Proyek SMK dalam hal pengadaan barang fisik;
- Bahwa saat itu baru pengajuan usulan .
- Bahwa setahu Saksi Penggugat kerjanya sebagai konsultan bangunan dan Tergugat II kerjanya sebagai pengusaha mebel;
- Bahwa Saksi sebagai pemodal dan supervisi rekanan dari Penggugat .
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat Kesepakatan bersama antara Edison Siregar dengan Aceng Ganda tanggal 7 Juli 2023.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat kesepakatan antara Drs.Aceng Ganda S, Msi dengan Tuti Aryati, S.Sos, tanggal 19 Juli 2023.
- Bahwa Saksi mengetahui gambar kerja pembangunan ruang kelas dan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Saksi mengetahui surat dafiar nama Sekolah Program SMK Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tanggal 30 Januari 2023 .
- Bahwa waktu itu Saksi ikut ke Jakarta, pertemuan sama Pak Edison yaitu Satker tim dari Kementrian;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut ke Jakarta adalah Tim Satker dan Tim Kita, yang intinya kesepakatan tersebut untuk daerah Jawa Barat pembangunannya oleh tim kita; Saksi harus mengecek dulu ke lapangan lihat kondisi juga, dan baru dua SMK yang disurveibahwa sekolah tersebut menunjuk kita sebagai tim pelaksana yang melaksanakan pembangunan nantinya.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Para Tergugat saat survei ke lapangan.
- Bahwa Penggugat kondisi saat itu keuangannya lagi kurang baik dan Penggugat banyak menjelaskan kondisi saat itu dan karena proyek itu sifatnya usungan dan prosesnya lama.
- Bahwa yang dimaksud dengan usungan yaitu semacam usulan bantuan dari daerah ke pusat, ada yang terbalik ada yang program dari atas ke bawah dan saat itu tim kita sudah kontrak penunjukan bahwa sekolah tersebut menunjuk kita sebagai pelaksana cuma ada beberapa kendala mengenai sumber dana dan akhirnya diundur, sifatnya hanya sebatas kontrak local antara yang mendapatkan bantuan dengan yang melaksanakan pembangunan, kalau ini budgetnya sudah ada kita mengerjakan:
- Bahwa untuk bisa mendapatkan pekerjaan dari Satker Jawa Barat tersebut, harus menyetorkan sejumlah uang dan untuk saat ini belum terealisasi, karena ada beberapa kendala Administrasi.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III melalui kuasanya di persidangan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa photo copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya meliputi :

- Bukti T.I – 1 : Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Tn.Demsey Yuniar dengan Tn.Doktrorandus Aceng Ganda
- Bukti T.II – 2 : Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Ny.Hajjah Erni Ropikoh dengan Tn.Doktrorandus Aceng Ganda.
- Bukti T.I – 3 : Fotocopy Serah Terima SHM No.02982 atas nama Drs. Aceng Ganda Suwandana, Msi. tanggal 2 Maret 2023 dari Demsey Yuniar kepada

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Aceng Ganda Suwandana, M.Si, dan sertifikat HGB. No.1954 atas nama Dra. Aisyah Ruswinarto dari Aceng Ganda Suwandana, Msi kepada Demsey Yuniar.

- Bukti T.I- 4 : Fotocopy Surat Pernyataan Penggugat tanggal 27 juli 2023.
- Bukti T.I- 5 : Fotocopy Sertifikat SHM No.00652 atas nama Drs.Aceng Ganda Suwandana, M.Si
- Bukti T.I- 6 : Fotocopy Sertipikat SHM No.01252 atas nama Drs.Aceng Ganda Suwandana, M.Si
- Bukti T.I- 7 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan 1954 atas nama Dra.Ny Aisyah Ruswinarto.
- Bukti T.III – 8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3273225506700012 atas nama Yunia Mulyani.
- Bukti T.I – 9 : Fotocopy dari print out Pencairan Pinjaman Dana Cinta atas nama Demsey Yuniar.
- Bukti T.I – 10 : Fotocopy dari print out rincian bukti pembayaran/transfer atas nama Demsey Yuniar.
- Bukti T.II – 11 : Fotocopy rincian bukti pembayaran/ transper cicilan atas nama Demsey Yuniar.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas merupakan fotocopy dari asli, kecuali bukti T.I-9, T.I-10 merupakan fotocopy dari print out dan T.II-11 merupakan fotocopy dari Fotocopy, yang telah bermeterai cukup.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Para Tergugat di persidangan mengajukan Kesimpulan pada tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, kecuali mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga mengajukan eksepsi, namun karena eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan pengadilan oleh karena itu akan Majelis pertimbangan bersama –sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat *obscuur Libel/ kabur* .

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat *obscuur Libel/Kabur* karena telah menggabungkan gugatan berupa penggabungan subjektif yaitu menurut Para Tergugat dalam gugatan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang sama sekali tidak ada hubungan hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I atas dasar perjanjian kerjasama tanggal 11 Januari 2023. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II atas dasar perjanjian kerjasama tanggal 06 Februari 2023 dan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat III tidak memiliki dasar/alas hukum yang jelas. Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II, demikian juga Tergugat III tidak ada hubungan hukum sama sekali (hubungan hukum Para Tergugat terpisah dan berdiri sendiri).

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut dalam replik Penggugat membantah bahwa Penggugat secara tegas nyata dan yang diakui bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah subyek hukum yang memiliki hubungan dan/atau kepentingan hukum dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena nilai materil gugatan dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan dengan hukum acara gugatan sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi Penggugat menggabungkan gugatan berupa penggabungan subjektif, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat I , II dan III telah dengan jelas

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan tentang peristiwa hukum dimana awalnya Penggugat memiliki usaha di bidang usaha jasa property kemudian Tergugat II yang adalah teman rekanan Penggugat mencarikan modal melalui adiknya yaitu Tergugat III, selanjutnya Tergugat III dan Tergugat I mencarikan pinjaman untuk Penggugat kepada pihak ketiga. Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan II kemudian membuat perjanjian kerjasama proyek pengusungan proyek SMK di Tasikmalaya dengan kementerian Pendidikan dimana Tergugat I dan II merupakan pemberi dana dan Penggugat sebagai penerima dana. Bahwa kemudian kerjasama tersebut dinotariskan di Turut Tergugat tertanggal 11 Januari 2023, dengan kesepakatan nominal uang Rp.108.700.000,- (seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tertanggal 06 Februari 2023, dengan kesepakatan nominal uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat antara Penggugat, Tergugat I, II dan III memiliki hubungan hukum dan saling berkaitan sehingga menggabungkan subyektif dalam gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang seharusnya diajukan dengan hukum acara gugatan sederhana, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2019, syarat dari gugatan sederhana adalah :

1. Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
4. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
5. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Bahwa Majelis berpendapat walaupun gugatan Penggugat memenuhi persyaratan gugatan sederhana namun karena gugatan Penggugat memerlukan penyelesaian dan pembuktian yang tidak sederhana maka tidak dapat diajukan sebagai gugatan sederhana.

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dalam point 1 tersebut harus di tolak.

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona (Gemis Aanhoeda Nigheid)* :

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan II mendalilkan gugatan Penggugat *Error In Persona (Gemis Aanhoeda Nigheid)* karena Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan dan atau menulis nama subjek serta alamat Tergugat III (Yuni Yuniar), karena nama Tergugat III berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan Kota Bandung adalah Yunia Mulyani NIK. : 3273225506700012, alamat : Taman Persada Residence Blok 2 No. 12 RT. 007 RW. 010 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung. Bahwa Tergugat II tidak mempunyai adik kandung yang bernama Yuni Yuniar dengan alamat sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita No. 3 hal 2 dalam gugatan Penggugat. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dengan menarik Yunia Mulyani sebagai Tergugat III, karena Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dalam peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat I dan serta Penggugat dengan tergugat II.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat tidak ada membantah dalam Repliknya mengenai identitas dari Tergugat III sebagaimana dalilkan oleh Para Tergugat dan dalam bukti surat Penggugat juga tidak ada yang menerangkan mengenai identitas Tergugat III.

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Para Tergugat dalam dalilnya telah menyertakan bukti Kartu Tanda Penduduk dari Tergugat III (Bukti T.III-8) sebagai bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa pada bukti surat Para Tergugat (Bukti T.III-8) berupa Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat mendalilkan bahwa identitas Tergugat III berdasarkan bukti tersebut bernama bernama Yunia Mulyani dengan NIK. 3273225506700012, alamat : Taman Persada Residence Blok 2 No. 12 RT. 007 RW. 010 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah keliru dalam mengidentifikasi Tergugat III , sedangkan dalam gugatan perdata pihak yang ditarik sebagai

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas, keliru dan salah bertindak sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi ini beralasan dan patut dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kabur diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berlaku, yaitu antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 913.K/Pdt/1995 Tertanggal 15 Januari 1998, maka tidak mungkin ada gugatan rekonsensi tanpa adanya gugatan konpensi. Oleh karena itu, apabila gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima karena formalitas gugatan tidak terpenuhi sehingga materi atau pokok perkara belum dipenuhi, maka otomatis gugatan rekonsensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, maka oleh karena Gugatan Penggugat dalam Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian menurut hemat Majelis, Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*);

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara Gugatan Rekonsensi ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi, yang ditaksir besarnya dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENS :

Dalam Eksepsi ;

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONVENS! :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENS! DAN DALAM REKONVENS! ;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 568.000,00 (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.L.i. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Jajang Yudiana, S.H., Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Corry Oktarina, S.H

Ttd

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I.

Hakim Ketua,

Ttd

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jajang Yudiana, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30,000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 50,000,00;
3. PNBP Panggilan.....	: Rp 50.000,00
4. Biaya Panggilan.....	Rp 418.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	: Rp -
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
7. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 568.000,00;
Terhitung (lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	